



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN KULIM KECAMATAN KULIM

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Kulim Nomor 07/PP.05.1-BA/PPS-1001/1471/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KULIM KECAMATAN KULIM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kulim Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April Tahun 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KULIM



**(M. Tri Herwan Yudo)**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 21 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN KULIM KECAMATAN KULIM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA KELURAHAN KULIM KECAMATAN KULIM KOTA PEKANBARU UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	EKA DESNAWATI	Perempuan	01	Jl. Lintas Timur RT 01 RW 01
2	ZUKHRI	Laki-Laki	02	Jl. Lintas Timur RT 02 RW 01
3	YOGIE PRAYUDHA	Laki-Laki	03	Jl. Gunung Baru RT 01 RW 02
4	SITI FADILAH	Perempuan	04	Jl. Gunung Baru RT 02 RW 02
5	KIKI MAYASARI	Perempuan	05	Jl. Binjai Raya RT 01 RW 03
6	MENHARIONO	Laki-Laki	06	Jl. Budi Luhur RT 02 RW 03
7	HENDRI	Laki-Laki	07	Jl. Ikhlas RT 03 RW 03
8	RIBUT	Laki-Laki	08	Jl. Lintas Timur RW 04

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KULIM



(M. Tri Herwan Yudo)